

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normatif, dikarenakan penulis meneliti bahan pustaka dengan mengumpulkan data serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penataan dan mengolah berbagai bahan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menyusun studi penelitian ini. Maka, metode pengumpulan data yang diterapkan didalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta mengevaluasi undang-undang, jurnal, maupun kepustakaan yang lain terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat eksploratif, yang berguna untuk memahami secara lebih detail permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang perkara yang diangkat sehingga dapat menimbulkan ide atau pemikiran yang baru terhadap permasalahan yang diangkat. (Arfa and Marpaung 2018)

3.3. Landasan Teori

3.3.1 Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. Alat hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006
5. KUHAP

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah jurnal hukum, tesis sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang dijadikan referensi sebagai bahan analisis.

3.3.3. Data Tersier

Data tersier adalah dokumen hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang dokumen hukum primer. Jadi data tersier adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia yang dijadikan referensi sebagai bahan analisis.